

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan pelaksanaan kerja maupun pelayanan disuatu organisasi. Prosedur memiliki tujuan untuk mempermudah dan memperlancar dalam rangka memberikan kemudahan.

Menurut Mulyadi (2016:4) bahwa prosedur merupakan suatu aktivitas yang umumnya melibatkan beberapa orang pada suatu departemen atau lebih yang dibentuk untuk penanganan transaksi perusahaan secara berulang-ulang.

Menurut Rasto (2015:49) menyatakan bahwa prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis secara seragam dan konsisten.

Berdasarkan pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud prosedur adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas serta memberikan kemudahan.

2.1.1.2 Manfaat Prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat menurut Mulyadi (2016:4) diantaranya:

- 1) Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
- 2) Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
- 3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- 4) Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- 5) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsi masing-masing.

2.1.2 Pengertian BPJS Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 menyatakan, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dana jaminan sosial BPJS Kesehatan didapat dari dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan

himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

2.1.2.1 Kepesertaan BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepesertaan Jaminan Kesehatan terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. PBI Jaminan Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah faqir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
- b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.
 - 1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a) PPU dan anggota keluarganya.
 - b) PBPU dan anggota keluarganya.
 - c) BP dan anggota keluarganya.
 - 2) Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Bukan Pekerja yang

selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

PPU sendiri terdiri atas:

- a) Pejabat Negara.
- b) Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) PNS.
- d) Prajurit.
- e) Anggota Polri.
- f) Kepala desa dan perangkat desa.
- g) Pegawai swasta.
- h) Pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima gaji atau upah.

3) PBPU terdiri atas:

- a) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri antara lain:
 - a. Berskala mikro dengan modal kecil.
 - b. Menggunakan teknologi sederhana/rendah.
 - c. Menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas relatif rendah.
 - d. Tempat usaha tidak tetap.
 - e. Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi.

- f. Kelangsungan usaha tidak terjamin.
 - g. Jam kerja tidak teratur.
 - h. Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap.
 - i. Tidak mempunyai perjanjian/kontrak kerja.
- b) Pekerja yang termasuk kelompok bukan penerima upah antara lain:
- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pengawas atau pengelola proyek.
 - g. Mahasiswa dari Perguruan Tinggi atau lembaga sejenis, santri, saksi dan korban

dalam perlindungan Lembaga Hukum, Penghuni Lembaga Permasyarakatan Negara, Panti Sosial, Lembaga atau Badan Amal, Lembaga atau Badan Sosial yang sejenis.

- h. Warga Negara Asing yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia minimal 6 (enam) bulan dan dilengkapi dengan surat izin kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

4) BP terdiri atas:

- a) Investor.
- b) Pemberi kerja.
- c) Penerima pensiun.
- d) Veteran.
- e) Perintis kemerdekaan.
- f) Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veterana tau perintis kemerdekaan.
- g) BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar iuran.

5) Penerima pensiun terdiri atas:

- a) Pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun.

- b) PNS yang berhenti dengan hak pensiun.
- c) Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun.
- d) Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang mendapat hak pensiun.
- e) Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c, dan
- f) Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendapat hak pensiun.

Anggota keluarga dari peserta PPU meliputi istri/ suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang.

Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud, dengan kriteria:

- a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud untuk peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

2.1.2.2 Pendaftaran Peserta

Menurut Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018, setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan. Ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan, calon peserta berhak menentukan FKTP yang diinginkan.

Peserta dapat mengganti FKTP tempat peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan. Penggantian FKTP oleh peserta dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Peserta pindah domisili dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan setelah terdaftar di FKTP awal, yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili.
- b. Peserta dalam penugasan dinas atau pelatihan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan atau pelatihan.

Penggantian FKTP mulai berlaku sejak tanggal 1 pada bulan berikutnya. Dalam hal kondisi peserta yang terdaftar di FKTP belum

merata, BPJS Kesehatan dapat melakukan pemindahan peserta ke FKTP lain. Pemindahan peserta ke FKTP lain harus mempertimbangkan jumlah peserta yang terdaftar, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan selain dokter, dan sarana prasarana di FKTP.

Dalam hal peserta yang dipindahkan keberatan maka peserta dapat meminta untuk dipindahkan ke FKTP yang diinginkan. Pemindahan peserta dilakukan setelah berkoordinasi dengan:

- a. Dinas kesehatan kabupaten/kota untuk pemindahan antar FKTP milik pemerintah.
- b. Asosiasi fasilitas kesehatan untuk pemindahan antar FKTP bukan milik pemerintah.
- c. Dinas kesehatan kabupaten/kota dan asosiasi fasilitas kesehatan untuk pemindahan antara FKTP milik pemerintah dengan FKTP bukan milik pemerintah.

Dalam hal ini terjadi perpindahan peserta yang berasal dari prajurit atau anggota polri, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan peserta diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan menteri.

2.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan disebutkan bahwa setiap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan membayar iuran.

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sendiri merupakan salah satu golongan peserta yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimana para peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) akan mendapatkan fasilitas kesehatan diantaranya, fasilitas kelas rawat apabila peserta mengambil kelas rawat 1, 2, 3, menentukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diinginkan pada saat mendaftar, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan identitas sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mendapatkan perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam rangka pendaftaran peserta, menyampaikan pengaduan, saran, dan aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.